



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M.NoorAtmadibrata No. 5 , Telanaipura Jambi
Telp. (0741) – 63461 Fax. (0741) 62455
Web.dpmptsp.jambiprov.go.id Email.dpmptspprovjambi66@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NOMOR: 000.1.2.2/232/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang: 1. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

2. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

3. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;

4. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selaku Atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang kalsifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : a. : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Jambi
Pada Tanggal : 08 September 2025

**a.n Kepala Dinas
Sekretaris**

H. Abdul Rahman, SH, MH
NIP: 19700818 199103 1 006

**LEMBAR INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nama dan Identitas pengadu dalam pengelolaan pengaduan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 dan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4).	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan.	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk menjalankan ketentuan asas Praduga Tak Bersalah	a. 30 Tahun; b. Atas Ijin Presiden Republik Indonesia; C. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2.	Rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	a. UU KIP Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing) b. UU No. 25 Tahun 1999 tentang larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 Tahun. b. sampai adanya Keputusan/ kebijakan dari pemerintah;
3.	Data / Dokumen Perusahaan Secara	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 4 ayat 2;	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan apabila	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan	a.5 Tahun

	Individual yang mengandung data pribadi	<p>b. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b</p> <p>c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 (Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat)</p> <p>d. UU No. 6 Tahun 2023 tentang perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 4 huruf c</p>	dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	b. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi
--	---	--	--	--	---

Dikeluarkan di : Jambi
Pada Tanggal : 08 September 2025

**a.n Kepala Dinas
Sekretaris**

H. Abdul Rahman, SH, MH
NIP: 19700818 199103 1 006